

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli menurut bahasa, merupakan tukar menukar barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut dua sisi transaksi, yaitu penjual dan pembeli. Dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan kegiatan tukar menukar harta dengan harta, atau bisa juga barang dengan uang yang dilakukan dengan akad tertentu.⁷ Jalaludin Al-Mahally menjelaskan bahwa jual beli secara bahasa adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan, sementara itu pengertian jual beli menurut istilah adalah tukar menukar harta dengan harta yang berimplikasi pada pemindahan milik dan kepemilikan.

Hukum jual beli menurut pandangan Islam sendiri terdapat dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Adapun dalil Al-Qur'an terdapat dalam surat An Nisa 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا (٢٩)

⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali, 2016), 21.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.⁸

Adapun dalil Sunnah diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW beliau bersabda:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

Telah meriwayatkan kepada kami al-Abbas bin al-Walid al-Dimasyqi telah meriwayatkan kepada kami Marwan bin Muhammad telah meriwayatkan kepada kami Abdul al-Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih al-Madani dari ayahandanya berkata, saya telah mendengar Abu Sa'id al-Khudri berkata, telah bersabda Rasulullah saw. sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.

Dalil ijma' merupakan kesepakatan para ulama tentang halalnya jual beli dan haramnya riba berdasarkan ayat dan hadits di atas. Sehingga jual beli hukumnya adalah boleh.

2. Rukun (Unsur) Jual Beli

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli ada tiga, yaitu:

- a. Pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

⁸ Q.S An-Nisa Ayat 29.

- b. Objek jual beli terdiri dari atas benda yang berwujud, yang bergerak, maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Dalam jual beli terdapat empat macam syarat yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sah akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*) dan syarat lujum.
- c. Kesepakatan, dapat dilakukan dalam bentuk tulisan, lisan, syarat, yang memiliki maka hukum sama.⁹

3. Syarat sahnya jual beli

- a. Baligh, yang berarti keduanya (penjual dan pembeli) sudah dewasa. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan oleh anak-anak tidak sah.
- b. Memiliki akal sehat.
- c. Tidak melakukan pemborosan.
- d. Didasari atas suka sama suka (kerelaan) tanpa paksaan.
- e. Objek barang dapat diserahkan.
- f. Objek jual beli harus diketahui spesifikasinya oleh kedua belah pihak pada saat akad.

4. Persyaratan Dalam Jual Beli

- a. Persyaratan yang dibenarkan agama
 - 1) Akad yang sesuai dengan persyaratannya. Misalnya seseorang membeli mobil dan mempersyaratkan kepada penjual agar menanggung cacatnya. Jaminan barang bebas dari cacat sudah

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), 102.

menjadi tanggungan penjual baik disyaratkan oleh pembeli ataupun tidak namun disini lebih mengarah pada penekanan.

- 2) Persyaratan *Tausiqiyah*, diamana penjual mensyaratkan kepada pembeli mengajukan agunan. Biasanya jual beli ini dilakukan dengan tidak tunai (kredit). Apabila pembeli terlambat memenuhi angsuran, maka penjual berhak untuk menuntut pembeli agar melunasi angsurannya atau menjual agunan yang telah diajukan penjual.
- 3) Persyaratan *washfiyah*, pembeli mengajukan persyaratan pada barang tertentu yang akan dibeli atau mengajukan persyaratan metode pembayarannya.
- 4) Pemanfaatan pada barang yang memiliki persyaratan, misalnya pembeli kain mensyaratkan untuk menjahit kain tersebut.
- 5) Persyaratan *taqyidiyyah*, yaitu mensyaratkan suatu hal kepada salah satu pihak yang bertentangan dengan kewenangan pemilik.
- 6) Persyaratan *akad fi akad*, merupakan penggabungan dua akad dalam satu akad. Akad ini diperbolehkan asal tidak mengandung akad *qardh* pada salah satu akadnya.
- 7) Syarat *jaza'I*, merupakan persyaratan akad yang mengenai suatu denda apabila ketentuan akad tidak terpenuhi.
- 8) Syarat *taqliqiyah*. Seperti contoh, seorang penjual berkata saya menjual mobil ini kepadan kamu dengan harga Rp 50.000,-

jika mendapatkan persetujuan dari orang tua. Kemudian pembeli mengatakan “baiklah, saya terima”.

- b. Persyaratan yang dilarang agama
 - 1) Persyaratan yang menggabungkan akad *qardh* dengan akad *bai'*. Misalnya pak Ahmad memberikan pinjaman kepada pak Khalid sebesar 50.000 dan akan dikembalikan dengan jumlah yang sama namun dengan syarat pak Khalid akan menjual bukunya kepada pak Ahmad dengan harga Rp 10.000,-
 - 2) Tujuan akad yang tidak memenuhi persyaratan. Misalnya, seseorang menjual mobil miliknya dengan persyaratan kepemilikan tidak berpindah kepada pembeli.¹⁰

5. Macam-macam jual beli

- a. Jual beli *shahih*, merupakan jual beli yang memenuhi syara-syara baik dalam rukun maupaun syaratnya. Jual beli *shahih* ini dapat menimbulkan implikasi hukum, yaitu perpindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli.
- b. Jual beli *ghairu shahih*, yaitu jual beli yang tidak mempunyai akibat hukum terhadap objek akad, serta tidak terpenuhinya rukun dan syaratnya.
- c. Jual beli *Bathil*, merupakan segala kegiatan jual beli yang terdapat kekiurangan terhadap rukun, syarat, serta sifatnya. Misalnya orang yang tidak cakap hukum melakukan jual beli. Seperti orang gila atau

¹⁰ Ibid.,

melakukan jual beli benda yang tidak dibenarkan manfaatnya secara syar'i, seperti jual beli bangkai maupun narkoba. Jual beli bathil ada beberapa macam, yakni:

- 1) Jual beli *ma'dum*, merupakan jual beli yang barangnya belum atau tidak ada saat terjadinya akad.
 - 2) Jual beli *gharar*, merupakan jual beli yang mengandung ketidakkjelasan dalam transaksinya.
 - 3) Jual beli *urbun*, jual beli yang mana pembeli menyerahkan uangnya dengan seharga barang yang diinginkan terlebih dahulu kepada penjual. Namun apabila ia membatalkan pembeliannya, uangnya tidak kembali dan menjadi hibah untuk penjual.
- d. Jual beli *Fasid*, merupakan jual beli yang sudah sesuai dengan ketentuan syara' asal (syarat dan rukun) tetapi tidak sesuai dengan ketentuan sifatnya dalam syara'. Jual beli ini ada beberapa:
- 1) Jual beli *Majhul*, tidak jelas barang yang diperjualbelikan karena tidak menunjukkan ciri-cirinya atau petunjuk yang mengarah pada suatu benda yang akan diperjualbelikan.
 - 2) Jual beli barang ghaib atau tidak terlihat ketika akad. Menurut hanafiyah, sah jual beli barang yang tidak terlihat asal ada hak khiyar.
 - 3) Menjual dengan pembayaran yang ditunda dan membeli dengan harga tunai. Misal si A menjual mobilnya kepada si B dengan harga 100 juta dengan cara dicicil selama setahun lalu si A

membeli mobilnya lagi dari si B dengan harga lebih murah yaitu 50 juta secara tunai.

- 4) Jual beli anggur untuk dijadikan *khamar*.
- 5) Melakukan jual beli dengan dua syarat dalam satu akad..
Misalnya “Saya jual rumahku kepadamu dan kamu jual bajumu kepadaku”¹¹

B. Hukum perlindungan konsumen terkait makanan

1. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha

a. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument* (Belanda). Pengertian tersebut secara harfiah diartikan sebagai orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu atau sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah uang”. Amerika Serikat mengemukakan pengertian konsumen yang berasal dari *consumer* berarti “pemakai”. Namun dapat juga diartikan lebih luas lagi sebagai “korban pemakaian produk yang cacat”. Baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemaka. Karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula oleh korban yang bukan pemakai.

¹¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, 71.

Konsumen menurut Inosentius Samsul adalah pengguna atau pemakai terakhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh melalui cara lain seperti pemberian hadiah atau undangan.

Pakar Ekonomi Syariah yang bernama Muahmmad dan Alimin mencoba memberikan pengertian konsumen berdasarkan konsep Islam berdasarkan hukum harta kekayaan adalah setiap orang, kelompok badan hukum pemakai suatu harta benda dan jasa karena adanya hak yang sah baik dia dipakai untuk pemakaian akhir atau untuk proses prodummsi selanjutnya. Jadi dalam kajian Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan konsumen tidak hanya terbatas pada orang perorangan saja tetapi juga mencakup badan usaha seperti yayasan, CV, perusahaan perorangan dan badan usaha lain baik yang berbadan hukum atau yang bukan berbadan hukum.¹²

Langkah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen harus diawali dengan upaya untuk memahami hak-hak pokok konsumen yang dapat dijadikan sebagai landasan perjuangan untuk mewujudkan hak-hak tersebut. Berikut adalah hak-hak konsumen yang tertuang dalam Pasal 4 UU No.8 Tahun 1999:

- 1) Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

¹² Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 49.

- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun mengenai kewajiban konsumen dijelaskan dalam Pasal 5, yakni:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan

- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.¹³

b. Pengertian Pelaku usaha

Dalam pasal 1 angka 3 UU No. 8 tahun 1999 disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang atau perorang atau badan hukum, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dalam penjelasan Undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain. Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 Produsen disebut sebagai pelaku usaha yang mempunyai hak sebagai berikut:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan

¹³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 31.

- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam menyelesaikan hukum sengketa konsumen
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan tau jasa yang diperdagangkan.
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun dalam pasal 7 diatur kewajiban pelaku usaha, sebagai berikut:

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b) Memberikan informasi yang jelas, benar, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

- e) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan
- f) Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g) Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Istilah “Hukum Konsumen” dan “hukum perlindungan konsumen” sudah sangat sering terdengar. Namun belum jelas benar apa saja yang masuk dalam materi keduanya. Juga, apakah kedua “cabang” hukum itu identic.

M.J. Leder menyatakan: *In sense there is no such creature as consumer law*. Sekalipun demikian secara umum sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen itu seperti yang dinyatakan oleh Lowe, yakni: “... *rules of law which recognize the bargaining weakness of the individual consumer and which ensure that weakness is not unfairly exploited*”. Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat sekaligus

tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pangayoman) kepada masyarakat. Jadi sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.

Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah-masalah anatar berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.¹⁴

3. Undang-undang Perlindungan Konsumen terkait pangan.
 - a. Keamanan pangan tanggung jawab pelaku usaha

Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 Undang-undang no 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menjelaskan:

“Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi”

Masalah keamanan pangan diatur pada Pasal 67, yaitu:

¹⁴ Ibid.,

- 1) Keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat
- 2) Keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Standar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pangan menurut pasal 69 Undang-undang-undang pangan adalah:

- 1) Sanitasi pangan
 - 2) Pengaturan terhadap bahan tambahan pangan
 - 3) Pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetika
 - 4) Pengaturan terhadap iradiasi pangan
 - 5) Pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan
 - 6) Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan
- b. Dasar tuntutan konsumen sebab pangan berbahaya

Ketentuan tentang pasal 69 yang dilanggar oleh pelaku usaha dapat dihubungkan dengan pasal 1365 KUHPdt tentang perbuatan melawan hukum. Perbuatan pelaku usaha yang tidak sesuai dengan standar keamanan pangan menimbulkan kerugian bagi konsumen yang mengonsumsi produk pangan tersebut

membahayakan bagi kesehatan konsumen dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum.

Dengan alasan menggunakan perbuatan melawan hukum hukum karena pelaku usaha menyebabkan kerugian pada konsumen, maka hal yang perlu dilakukan untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha tersebut berdasarkan pada pasal 1865 KUHPdt, yaitu: *“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”*.¹⁵

Berdasarkan pasal tersebut konsumen sebagai korban dari kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha dituntut agar bisa membuktikan kesalahan tersebut. Namun pada kenyataannya konsumen tidak cukup mengetahui bahan-bahan olahan pangan yang membahayakan untuk kesehatan konsumen tersebut, dan juga konsumen terkadang tidak mengetahui tingkat keberbahayaan suatu produk pangan yang tidak aman. Untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh suatu pelaku usaha, diperlukan tenaga ahli dan biaya yang mahal serta dari awal produksi konsumen tidak mengetahui seluk beluk proses pembuatan pangan tersebut.

¹⁵ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen.*, 67.

Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen diatur khusus dalam BAB IV mulai dari pasal 19 adalah:

- 1) Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas perusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat

membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Masalah ganti rugi ini merupakan hak konsumen menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 4 huruf h, yaitu: *“Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/ jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.*

C. Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Campuran Makanan

1. Makanan halal

Secara etimologi makan berarti memasukkan sesuatu kedalam tubuh melalui mulut. Sedangkan makanan adalah segala sesuatu yang boleh dan dapat dimakan. Dalam bahas Arab makanan berasal dari kata *at-ta'am* dan jamaknya *al-at'imah* yang artinya makanan-makanan. Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam yaitu segala sesuatu yang boleh dan dapat menghilangkan lapar.

Kata halal berasal dari bahasa Arab *halla* yang artinya “lepas” atau tidak terikat. Makanan yang halal adalah sesuatu yang lepas dari ikatan duniawi ataupun ukhrawi. Karena itu kata *halla* berarti juga boleh. Setiap muslim meyakini bahwa Islam adalah salah satu agama yang membawa petunjuk kebaikan bagi umat manusia dalam

kehidupannya termasuk dalam hal makanan. Seorang muslim harus memakan makanan yang sehat dan halal.¹⁶

Berbicara mengenai halal, dalam Al-Qur'an selalu diikuti oleh kata *thayyib*. Sedangkan kata *thayyib* berarti lezat, baik, sehat, menentramkan, dan paling utama dalam konteks *thayyib* berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluwarsa), atau tercampur dengan najis. Secara umum dikatakan dalam Al-Qur'an bahwa umat Islam hendaknya memakan makanan yang halal dan *thayyib*. Dengan kata lain, Islam mengatur masalah makanan dengan maksud untuk kemaslahatan umat manusia. Penjelasan lain mengatakan bahwa “makanan halal menurut hukum Islam yaitu makanan yang halal pada zatnya, halal dalam pengadaannya ataupun cara memperolehnya, dan halal dalam proses pembuatannya”. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا (٢٩)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁷

¹⁶ F.M Nashar, *Antara Halal dan Haram*, (Bandung: Angkasa 2013), 10.

¹⁷ Q.S An-Nisa Ayat 29

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah SWT menganjurkan kepada umat Islam untuk memakan segala sesuatu yang halal, yang diperoleh dengan cara halal bukan dengan cara *bathil*. Salah satunya melalui perniagaan atau perdagangan. Makanan halal dalam hukum Islam dapat diartikan makanan yang *thayyib*, yakni makanan yang mempunyai cita rasa lezat, bergizi cukup dan seimbang, tidak membawa dampak buruk pada tubuh orang yang memakannya baik dampak secara fisik maupun akal.

2. Standardisasi Produk Halal Dalam Islam

Dalam proses pengolahan produk halal yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2001 Tentang Standarisasi Fatwa halal adalah sebagai berikut :

a. Khamr

- 1) Khamr adalah setiap yang memabukkan, baik berupa minuman, makanan maupun lainnya. Hukumnya adalah haram.
- 2) Minuman yang termasuk dalam kategori khamr adalah minuman yang mengandung ethanol (C_2H_5OH) minimal 1%.
- 3) Minuman yang termasuk dalam kategori khamr adalah najis.
- 4) Minuman yang mengandung ethanol di bawah 1% sebagai hasil fermentasi yang direkayasa adalah haram atas dasar الذريعة سد (preventif), tapi tidak najis.
- 5) Minuman keras yang dibuat dari air perasan tape dengan kandungan ethanol minimal 1% termasuk kategori khamr.

- 6) Tape dan air tape tidak termasuk khamr, kecuali apabila memabukkan.
- b. Ethanol, *fulse oil*, ragi, dan cuka.
- 1) Ethanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari industri khamr adalah suci.
 - 2) Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari industri khamr untuk proses produksi industri pangan hukumnya:
 - a) Mubah, apabila dalam hasil produk akhirnya tidak terdeteksi.
 - b) Haram, apabila dalam hasil produk akhirnya masih terdeteksi.
 - c) Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa murni yang berasal dari industri khamr untuk proses produksi industri hukumnya haram.
 - d) Fusel oil yang bukan berasal dari khamr adalah halal dan suci.
 - e) Fusel oil yang berasal dari khamr adalah haram dan najis.
 - f) Komponen yang dipisahkan secara fisik dari fusel oil yang berasal dari khamr hukumnya haram.
 - g) Komponen yang dipisahkan secara fisik dari fusel oil yang berasal dari khamr dan direaksikan secara kimiawi

sehingga berubah menjadi senyawa baru hukumnya halal dan suci (استحالة).

h) Cuka yang berasal dari khamr baik terjadi dengan sendirinya maupun melalui rekayasa, hukumnya halal dan suci.

i) Ragi yang dipisahkan dari proses pembuatan khamr setelah dicuci sehingga hilang rasa, bau dan warna khamr-nya, hukumnya halal dan suci.

c. Pemotongan Hewan

1) Yang boleh menyembelih hewan adalah orang yang beragama Islam dan akil baligh.

2) Cara penyembelihan adalah sah apabila dilakukan dengan:

a) Membaca “basmalah” saat menyembelih

b) Menggunakan alat potong tajam

c) Memotong sekaligus sampai putus saluran per-nafasan/ tenggorokan (*hulqum*), saluran makanan (*mari'*), dan kedua urat nadi (*wadajain*)

d) Pada saat pemotongan, hewan yang dipotong masih hidup.

3) Pada dasarnya pemingsanan hewan (*stunning*) hukumnya boleh dengan syarat: tidak menyakiti hewan yang bersangkutan dan sesudah di-*stunning* statusnya masih hidup (*hayat mustaqirrah*).

- 4) Pemingsanan secara mekanik, dengan listrik, secara kimiawi ataupun cara lain yang dianggap menyakiti hewan, hukumnya tidak boleh.

d. Penggunaan Nama dan Bahan

- 1) Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.
- 2) Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada namanama benda/binatang yang diharamkan terutama babi dan khamr, kecuali yang telah mentradisi (*'urf*) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao.
- 3) Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan/minuman yang menimbulkan rasa/aroma (flavour) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, bacon flavour, dll.
- 4) Tidak boleh mengonsumsi makanan/minuman yang menggunakan nama-nama makanan/minuman yang diharamkan seperti whisky, brandy, beer, dll.

e. Masalah Lain-lain

- 1) Masalah sertifikat halal yang kedaluwarsa:
 - a) Untuk daging impor, batasannya adalah per pengapalan (shipment) sepanjang tidak rusak. Untuk daging lokal, batasannya maksimal 6 bulan.
 - b) Untuk flavour impor dan lokal, batasannya maksimal satu tahun.
 - c) Untuk bahan-bahan lainnya baik impor maupun lokal, batasannya maksimal 6 bulan.
- 2) Masalah lembaga sertifikat halal luar negeri: Perlu ada standard akreditasi dalam hal SOP dan fatwanya. Jika diragukan kebenarannya, harus diteliti ulang.
- 3) Masalah mencuci bekas babi/anjing:
 - a) Caranya di-sertu (dicuci dengan air 7 x yang salah satunya dengan tanah/debu atau penggantinya yang memiliki daya pembersih yang sama).
 - b) Suatu peralatan tidak boleh digunakan bergantian antara produk babi dan non babi meskipun sudah melalui proses pencucian.¹⁸

¹⁸ <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Standarisasi-Fatwa-Halal.pdf> diakses tanggal 18 Mei 2020 pukul 14.22